

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA RECO, KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO)**



SKRIPSI

**DISUSUN & DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NASTAIN BIKA
22103050047**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Secara normatif, hukum Islam melarang perkawinan beda agama, dan larangan tersebut telah dikukuhkan melalui berbagai instrumen hukum positif mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hingga SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara imperatif menutup jalur pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan. Namun di tengah ketatnya konstruksi normatif tersebut, praktik perkawinan beda agama justru tetap eksis dan diterima secara sosial di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sebuah komunitas yang dikenal dengan tradisi toleransi antarumat beragama yang mengakar kuat lintas generasi. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini bukan lagi memperdebatkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut secara fikih, melainkan bagaimana para tokoh masyarakat setempat memandang dan memaknai eksistensi praktik tersebut di tengah regulasi negara yang kian restriktif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-empiris dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok tokoh masyarakat di Desa Reco, yakni pemerintahan desa dan BPD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, yang dilengkapi dengan data dari pelaku perkawinan beda agama dan staf KUA Kertek. Analisis kualitatif dilakukan secara deduktif dengan menerapkan dua kerangka teori utama, yakni Sosiologi Hukum Islam menurut M. Atho Mudzhar, khususnya pada segmen hukum Islam sebagai gejala sosial, sebagai pisau analisis utama, serta Teori Tindakan Sosial Max Weber, dengan penekanan pada tindakan rasionalitas berorientasi nilai yang ditopang tindakan tradisional, untuk membedah motif di balik sikap para tokoh tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat Desa Reco terhadap perkawinan beda agama menunjukkan pola yang seragam meski berangkat dari peran sosial yang berbeda. Pemerintahan desa menempuh kebijakan birokrasi kultural yang memfasilitasi pencatatan sipil tanpa mempersoalkan keyakinan teologis di baliknya, tokoh agama mempertahankan sikap tegas pada ranah akidah pribadi namun memisahkannya dari ranah sosial, sementara tokoh masyarakat menunjukkan penerimaan paling terbuka melalui tradisi kenduri dan gotong royong. Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, pola ini membuktikan bahwa hukum Islam senantiasa dinegosiasikan melalui interaksi sosial sehari-hari, sementara dari teori tindakan sosial Weber, sikap para tokoh tersebut merupakan tindakan rasional yang sadar dan berorientasi pada nilai kerukunan, bukan sekadar kebiasaan tanpa pertimbangan. Temuan ini menegaskan bahwa fenomena di Desa Reco bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan kompromi kultural yang lahir dari masyarakat dalam memisahkan ranah akidah dan ranah muamalah.

Kata Kunci: Pandangan Tokoh Masyarakat, Perkawinan Beda Agama, Sosiologi Hukum Islam, Tindakan Sosial, Desa Reco.

ABSTRACT

Interfaith marriage constitutes one of the most legally complex issues within the context of Indonesia's pluralistic society. Normatively, Islamic law prohibits interfaith marriage, a prohibition reinforced through multiple positive legal instruments, including Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, which definitively closed the judicial pathway for registering interfaith marriages. Yet despite this increasingly stringent normative framework, interfaith marriage continues to exist and receives broad social acceptance in Desa Reco, Kertek District, Wonosobo Regency, a community long known for its deeply rooted tradition of inter-religious tolerance across generations. Rather than revisiting the fiqh debate on the validity of such marriages, this study focuses on how local community figures perceive and make sense of this ongoing practice amid increasingly restrictive state regulation.

This study employs a socio-empirical approach through descriptive-analytical field research. Primary data were obtained through in-depth interviews with three groups of community figures in Desa Reco, namely village government officials and the Village Consultative Body (BPD), religious leaders, and community figures, supplemented by data from interfaith couples themselves and staff of the Kertek Office of Religious Affairs (KUA). The qualitative analysis was conducted deductively by applying two principal theoretical frameworks: the Sociology of Islamic Law as developed by M. Atho Mudzhar, particularly its treatment of Islamic law as a social phenomenon, serving as the primary analytical tool, and Max Weber's Theory of Social Action, with emphasis on value-rational action supported by traditional action, employed to examine the motives underlying these figures' attitudes.

The findings indicate that the views of Desa Reco's community figures toward interfaith marriage exhibit a consistent pattern despite their differing social roles. Village officials pursue a policy of cultural bureaucracy that facilitates civil registration without questioning the underlying theological beliefs, religious leaders maintain a firm stance on matters of personal faith while separating them from the social domain, and community figures demonstrate the most open acceptance through traditions such as communal feasts (kenduri) and mutual cooperation. Viewed through the Sociology of Islamic Law, this pattern demonstrates that Islamic law is continually negotiated through everyday social interaction, while from the perspective of Weber's theory of social action, these figures' attitudes constitute conscious, rational action oriented toward the value of communal harmony, rather than mere unreflective habit. These findings affirm that the phenomenon in Desa Reco does not constitute an act of defiance against the law, but rather a cultural compromise arising from the community's capacity to separate the domain of faith from the domain of social affairs.

Keywords: *Community Figures' Views, Interfaith Marriage, Islamic Law Sociology, Social Action, Desa Reco.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nastain Bika
NIM : 22103050047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan



Nastain Bika

NIM: 22103050047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nastain Bika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nastain Bika

NIM : 22103050047

Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo).**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-877/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA RECO, KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NASTAIN BIKI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050047
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a60b2278052c



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5993c3c81c3



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a6754402c32



Yogyakarta, 30 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a680c2d9870d

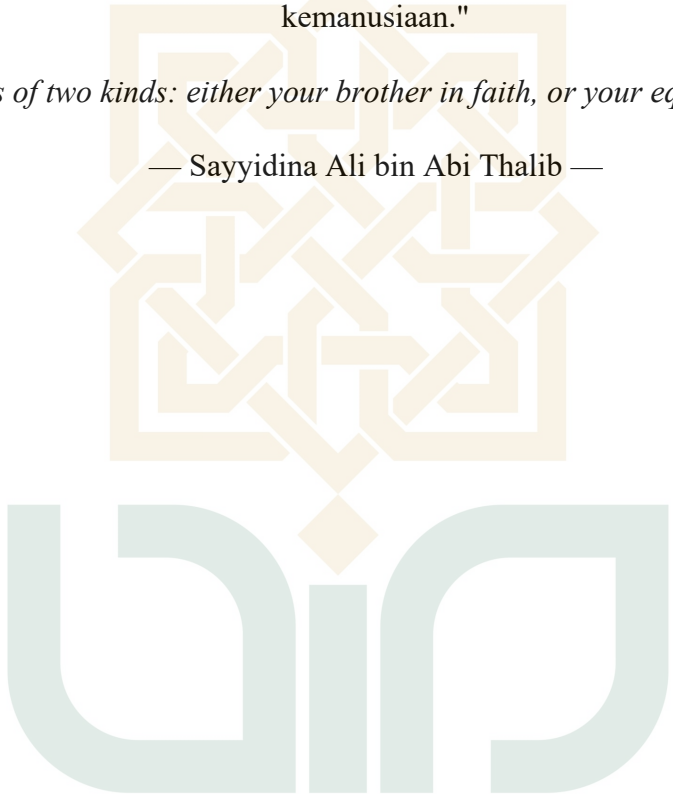
MOTTO

"النَّاسُ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرُكَ فِي الْخَلْقِ"

"Manusia itu ada dua golongan: saudaramu seagama, atau sesamamu dalam kemanusiaan."

"Mankind is of two kinds: either your brother in faith, or your equal in humanity."

— Sayyidina Ali bin Abi Thalib —



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat, kemudahan, dan kekuatan yang diberikan dalam setiap langkah perjalanan ini, karya sederhana

ini saya persembahkan kepada:

Yang tercinta kedua orang tua saya:

Ayahanda Mashafidz dan Ibunda Fatawati

Yang tidak pernah berhenti mendoakan, tidak pernah lelah mendukung, dan tidak pernah meminta apa pun selain melihat anaknya bahagia dan bermanfaat. Setiap halaman dalam skripsi ini adalah bukti kecil dari besarnya pengorbanan kalian.

Semoga Allah senantiasa memuliakan dan melindungi keduanya.

Untuk kakak-kakakku tersayang,

Ilvi Nur Armina, A.Md.Farm dan Hafidah Oktavia, S.Kep, Ns.

Terima kasih telah menjadi kakak sekaligus sahabat yang selalu ada. Kehadiran kalian mengajarkan saya bahwa perjalanan hidup terasa lebih ringan ketika ada yang berjalan bersama.

Untuk adik-adikku tercinta

Rif'atul Himmah dan Kafanal Kafi

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, para guru, sahabat, serta setiap orang baik yang telah mewarnai dan menemani perjalanan hidup ini dengan cara masing-masing. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, saran, serta arahan yang sangat berarti selama proses penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	muta'addidh
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2	fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis ditulis	ā Unṣā
3	kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4	dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	û û ‘Ulûm

VI. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2	fathah wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
2	أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
3	لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	al-Qur'ān
2	القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	ar-Risālah
2	النساء	ditulis	an-Nisā'

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
2	اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari akhir kelak.

Alhamdulillah, Penelitian berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)” telah berhasil diselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan yang sangat berarti bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penyusunan tugas akhir ini. Setiap masukan dan koreksi Bapak adalah bekal yang sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendedikasikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Ayahanda Mashafidz dan Ibunda Fatawati, orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis dalam kondisi apapun. Pengorbanan dan kasih sayang keduanya adalah kekuatan terbesar yang mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga dan memuliakan keduanya.

10. Kakak-kakak dan adik-adik tersayang, Ilvi Nur Armina, Hafidah Oktavia, Rif'atul Himmah, dan Kafanal Kafi, yang selalu hadir dengan doa, perhatian, dan dukungan yang tulus. Kebersamaan kalian adalah anugerah yang tidak ternilai bagi penulis.

11. Seluruh Guru dari lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang pernah penulis tempuh, yaitu MI. Romly Tamim, MTs “plus” Bahrul Ulum, dan MAN 3 Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, didikan, dan keteladanan yang telah membentuk karakter penulis hingga hari ini.

12. Seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan warna dan semangat tersendiri selama masa studi ini. Terkhusus kepada Saudari Dzakiyyah Nur Afifah, Saudara Putra Ananda Tri Wibowo, Feri Ardiyanto, Ilyas Sulaiman, dan Iqbal Maulana Ahmad, yang telah menemani perjuangan ini dengan penuh kesetiaan dan ketulusan.

13. Teman-teman seangkatan HKI yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan. Kalian adalah bagian dari perjalanan yang paling berharga selama di bangku kuliah.

14. Masyarakat Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, yang telah menyambut penulis dengan penuh keramahan dan keterbukaan layaknya keluarga sendiri.

Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penelitian ini. Semoga

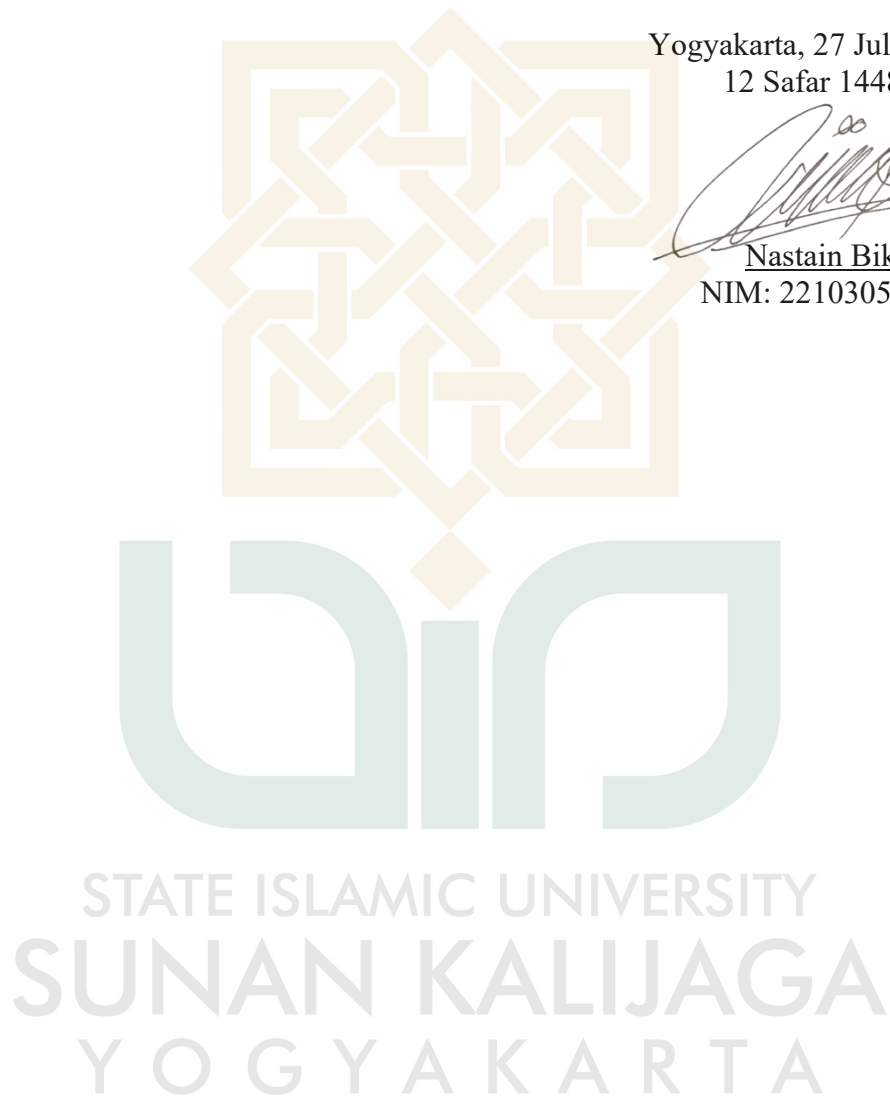
Allah Swt. membalas semua kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda dan menjadikan karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 27 Juli 2026 M

12 Safar 1448 H



Nastain Bika
NIM: 22103050047



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	28
A. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam	28
1. Gambaran Tentang Perkawinan dalam Islam	28
2. Dasar Normatif Perkawinan Beda Agama	31
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia	45
1. Regulasi Hukum mengenai Perkawinan Beda Agama.....	45
2. Celah Administrasi Kependudukan dan Praktik Penyelundupan Hukum	52
3. Implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Praktik Perkawinan	61
BAB III GAMBARAN DAN DATA LAPANGAN DESA RECO, KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO	74
A. Profil dan Kondisi Desa Reco.....	74

1. Letak Geografis dan Kondisi Fisik Wilayah.....	74
2. Kondisi Demografis dan Kependudukan	76
3. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian.....	79
4. Kondisi Keagamaan dan Komposisi Umat Beragama	80
5. Kondisi Sosial Budaya dan Tradisi Lokal.....	83
B. Desa Reco sebagai "Desa Sadar Kerukunan"	85
1. Sejarah dan Akar Toleransi Antarumat Beragama di Desa Reco	85
2. Pola Interaksi Sosial Lintas Agama dalam Kehidupan Sehari-hari	87
3. Peran Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Perangkat Desa.....	92
C. Realitas Perkawinan Beda Agama di Desa Reco.....	94
1. Gambaran Kasus Perkawinan Beda Agama.....	94
2. Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.....	98
3. Penerimaan Sosial Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama	102
D. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama.....	104
1. Pandangan Pemerintahan Desa dan BPD.....	104
2. Pandangan Tokoh Agama	107
3. Pandangan Tokoh Masyarakat	110
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT	114
A. Analisis terhadap Pandangan Pemerintahan Desa	114
B. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama	117
C. Analisis terhadap Tokoh Masyarakat	121
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR LAMPIRAN	I
A. Lampiran 1: Daftar Terjemahan Ayat al-Qur'an/Hadits/Kitab.....	I
B. Lampiran 2: Biografi Tokoh	III

C. Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	V
D. Lampiran 4: Pedoman Wawancara	VII
E. Lampiran 5: Surat Keterangan telah melakukan Penelitian.....	VIII
F. Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara.....	IX
G. Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, perkawinan menduduki tempat yang amat fundamental sekaligus sakral. Perspektif Islam tidak menyederhanakan perkawinan sebatas *civil contract* untuk melegalkan hubungan biologis semata, tetapi mengangkatnya pada derajat yang luhur sebagai *mīṣāqan galīzan* atau perjanjian yang sangat teguh.¹ Konsep ini merefleksikan adanya ikatan lahir batin yang bernuansa ilahiah, sehingga melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban hingga ke akhirat kelak. Senada dengan landasan teologis tersebut, konstitusi negara beserta regulasi di bawahnya turut menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam memaknai perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), yang menjamin hak asasi setiap individu untuk membangun keluarga serta meneruskan keturunan melalui ikatan pernikahan yang sah.²

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai jalinan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan suami istri, dengan orientasi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), hlm. 85.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

membangun keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Klausul "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tersebut menjadi fundamen penafsiran hukum yang menegaskan bahwa di Indonesia, legalitas sebuah pernikahan tidak dapat dipisahkan dari keabsahan menurut agama. Negara tidak menyediakan ruang bagi pernikahan sekuler, melainkan hanya berfungsi mencatat pernikahan yang telah dinyatakan sah oleh hukum agama. Kondisi ini menempatkan hukum agama sebagai variabel penentu utama dalam melegitimasi status hukum kekeluargaan di Indonesia.

Akan tetapi, penerapan prinsip unifikasi hukum ini menemui tantangan tersendiri ketika dibenturkan dengan realitas pluralitas bangsa. Dari kacamata normatif (*das sollen*), regulasi perkawinan di Indonesia memberlakukan standar yang teramat kaku (*rigid*) mengenai kesamaan keyakinan sebagai syarat fundamental keabsahan sebuah ikatan. Hal ini tersurat jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.⁴ Penjelasan pasal tersebut kian mempertegas bahwa tidak ada ruang bagi perkawinan yang berlangsung di luar koridor hukum agama. Khususnya dalam perspektif hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk, ketentuan mengenai pemilihan pasangan diatur secara ketat, utamanya menyangkut aspek akidah. Larangan menikahi kaum musyrik sebelum mereka beriman bahkan memiliki sandaran teologis

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

yang kuat⁵, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ()2 ayat 221.⁶

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا
المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ٢٢١

Aspek normatif tersebut lantas dikukuhkan menjadi hukum positif melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara lebih rinci, Pasal 40 huruf (c) KHI melarang pernikahan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, sedangkan Pasal 44 menegaskan larangan bagi wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim.⁷ Regulasi ini secara efektif mempersempit ruang interpretasi yang subjektif serta menjamin kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memperkuat sikap ini lewat Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang secara tegas memfatwakan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah.⁸ Fatwa tersebut hadir sebagai pedoman moral (moral guidance) sekaligus

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 147.

⁶ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 221.

⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: MUI, 2011), Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

sandaran hukum bagi masyarakat muslim dalam ketaatannya menjalankan syariat.

Walaupun konstruksi hukum telah dibangun dengan ketat, realitas hukum di Indonesia sempat mengalami fluktuasi yang membuka celah (*legal loophole*) bagi pencatatan pernikahan lintas agama. Celah ini umumnya dimanfaatkan melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri, yang mengizinkan pernikahan tersebut dengan dalih hak asasi manusia serta adanya kekosongan norma dalam administrasi kependudukan, sebagaimana dirujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, diskursus yuridis ini akhirnya menemukan kepastian hukum yang menutup rapat celah tersebut melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini secara imperatif memerintahkan para hakim di seluruh Indonesia untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antar-pasangan yang berbeda keyakinan.⁹ Terbitnya SEMA ini menjadi penegas arah politik hukum negara yang berupaya memelihara kemurnian ajaran agama dalam lembaga perkawinan, sekaligus memitigasi praktik penyelundupan hukum.

Dalam perspektif teoritis, tingkat kepatuhan hukum (*strict compliance*) terhadap regulasi yang demikian lugas semestinya berada pada titik optimal, terlebih mengingat beratnya konsekuensi administratif berupa nihilnya

⁹ Dadan Herdiana dan Dian Ekawati, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 57-69.

pengakuan negara, serta beban sanksi sosial-keagamaan yang menyertainya. walaupun demikian, muncul kesenjangan (*gap*) yang cukup tajam antara konstruksi hukum positif yang kaku tersebut dengan realitas empiris (*das sein*) di tengah struktur masyarakat yang plural. Kerap kali, hukum negara dan doktrin keagamaan mengalami benturan dengan pola interaksi manusia yang melampaui sekat-sekat keyakinan. Fenomena ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum sejatinya tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan bekerja di tengah masyarakat yang senantiasa bergerak dengan dinamikanya yang khas.¹⁰

Pada tataran praktik di masyarakat, ikatan persaudaraan dan ikatan emosional sering kali terbukti lebih kuat dari aturan hukum yang kaku. Tatkala hukum negara bersikap kaku menolak pernikahan lintas keyakinan, masyarakat cenderung menempuh jalan alternatif melalui pranata sosial atau adat, guna melegitimasi hubungan tersebut, demi terpeliharanya kerukunan sosial. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa hukum negara (*state law*) bukanlah satu-satunya entitas hukum yang beroperasi dalam tatanan sosial. Eksistensi hukum yang hidup (*living law*) atau hukum adat sering kali justru memiliki kekuatan mengikat secara sosiologis yang melampaui hukum tertulis. Ketegangan antara semangat unifikasi hukum nasional yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

menuntut keseragaman dengan realitas pluralisme hukum inilah yang menjadi pokok persoalan akademik yang krusial untuk dikaji.

Dialektika antara hukum negara dan realitas sosial menemukan wujud nyata yang kontras di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Wilayah ini menghadirkan sebuah fenomena sosiologis unik yang seolah menantang narasi besar hukum nasional. Di tengah kepegungan regulasi negara yang ketat serta fatwa keagamaan yang melarang pernikahan lintas iman, praktik tersebut justru tumbuh dan eksis dalam kehidupan masyarakat desa ini. Temuan pra-penelitian mengindikasikan bahwa Desa Reco merupakan wilayah dengan derajat toleransi yang sangat tinggi, di mana warganya hidup berdampingan tanpa konflik meski berbeda keyakinan. Akan tetapi, wujud toleransi dalam konteks ini tercermin melalui pola yang tidak biasa, yakni tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap pernikahan beda agama.

Masyarakat Desa Reco telah membangun mekanisme sosial yang khas dalam merespons perbedaan keyakinan di ranah domestik. Berbeda dengan sifat hukum positif yang kaku dan serba pasti, hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Desa Reco justru memperlihatkan karakter yang jauh lebih luwes dan terbuka.¹¹ Jika mengacu pada SEMA No. 2 Tahun 2023, pernikahan beda agama jelas dianggap ilegal dan tertutup jalannya. Namun, realitas di Desa Reco berbicara lain; pasangan lintas agama tetap dapat

¹¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, alih bahasa Walter L. Moll, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

membina rumah tangga, mendapatkan penerimaan sosial (*social acceptance*), dan dipandang sah dalam tatanan adat. Dalam struktur sosial pedesaan, para pemegang otoritas lokal, mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga tokoh agama, cenderung tampak menyetujui sebuah norma tidak tertulis yang menempatkan nilai kerukunan (*harmony*) di atas formalitas hukum dogmatik. Di sini, pernikahan beda agama tidak diposisikan sebagai penyimpangan yang harus diberantas, melainkan sebagai realitas sosial yang perlu dikelola demi menjaga kerukunan antar warga.

Kondisi tersebut lantas memantik pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum positif berhadapan dengan realitas sosial di tingkat akar rumput. Ketika hukum positif (UU Perkawinan dan SEMA 2/2023) hadir dengan larangan yang tegas, hukum tersebut berbenturan dengan tembok tebal nilai-nilai lokal Desa Reco yang lebih memprioritaskan harmoni sosial. Yang terjadi kemudian adalah resistensi pasif, di mana warga yang berbeda keyakinan memilih untuk menyalahi aturan formal melalui konversi agama secara administratif demi melangsungkan perkawinan.

Dalam struktur sosial pedesaan seperti Desa Reco, keberlangsungan praktik penyalahan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran sentral para tokoh masyarakat, yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan pemimpin tingkat terendah (RT/RW). Para tokoh ini bertindak sebagai patron sosial sekaligus *gatekeeper* (penjaga gerbang) bagi berlakunya sebuah norma di tengah masyarakat. Ketika negara menutup rapat celah pencatatan perkawinan beda agama, sikap dan

pandangan para tokoh masyarakatlah yang pada akhirnya menentukan apakah regulasi tersebut akan ditegakkan secara kaku, atau justru dikompromikan demi menjaga stabilitas lokal.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di Desa Reco berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka menyadari adanya larangan tegas dari agama dan negara, namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada tradisi hidup berdampingan lintas agama yang telah mengakar kuat lintas generasi. Pandangan permisif dan pemakluman yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat, baik dengan memfasilitasi administrasi satu agama di balai desa maupun dengan kesediaan tokoh agama menghadiri hajatan lintas iman, menjadi legitimasi sosial yang membuat praktik perkawinan beda agama tetap hidup secara *de facto* di desa tersebut.

Titik berat urgensi sosiologis dari riset ini bukan lagi untuk memperdebatkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut secara fikih, karena secara normatif hukumnya sudah final. Riset ini secara spesifik difokuskan untuk membedah dan menganalisis **pandangan tokoh masyarakat** terhadap eksistensi praktik perkawinan beda agama di wilayahnya. Pertanyaan kritisnya adalah: bagaimana para tokoh masyarakat merekonstruksi pemahaman keagamaan dan budaya mereka untuk menjustifikasi praktik tersebut di tengah kepungan regulasi negara yang kian restriktif? Melalui pengkajian empiris di Desa Reco, riset ini berupaya memotret bekerjanya Sosiologi Hukum Islam; tidak sekadar membunyikan teks-teks normatif, melainkan menelisik secara mendalam bagaimana doktrin tersebut

dinegosiasikan oleh para tokoh lokal dalam menghadapi realitas kemajemukan.

Berangkat dari fenomena di mana pandangan tokoh masyarakat komunal terbukti mampu meredam ketegangan antara norma hukum positif dengan realitas sosiologis, penulis bermaksud melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam skripsi berjudul: **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA RECO, KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai perkawinan beda agama di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk menguraikan secara mendalam pandangan tokoh masyarakat terhadap terjadinya perkawinan beda agama di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Fokus utama poin ini adalah memahami bagaimana tokoh masyarakat menyikapi kearifan lokal dan nilai pluralisme yang ada di wilayahnya dalam mempertahankan praktik tersebut, meskipun ruang gerak regulasi kian menyempit pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.
- b. Untuk Menganalisis Dinamika Hukum dalam Bingkai Sosiologi Hukum Islam bertujuan untuk membedah pandangan tokoh masyarakat ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Analisis ini diarahkan untuk melihat interaksi dan ketegangan antara hukum positif, hukum agama, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, poin ini juga akan menyoroti bagaimana tokoh masyarakat melakukan pemakluman atas negosiasi norma atau strategi "penyelundupan hukum" demi melegalkan pernikahan warga di tengah benturan aturan yang ada.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam disiplin Hukum Keluarga Islam dan Sosiologi Hukum Islam. Fokus utamanya adalah membedah dialektika antara hukum positif yang kaku seperti yang ditegaskan dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan budaya hukum masyarakat Desa Reco yang menjunjung pluralisme, berdasarkan perspektif para tokoh masyarakatnya. Penelitian ini juga

mengisi *research gap* dari studi terdahulu yang cenderung hanya menyoroiti aspek ritual adat atau proses konversi agama semata. Di sini, analisis diperdalam untuk melihat bagaimana para tokoh masyarakat pedesaan merekonstruksi pemahaman agama dan budaya mereka saat berhadapan dengan tembok regulasi yang kian ketat. Temuan ini penting sebagai kontribusi kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam menjelaskan fenomena resistensi budaya terhadap positivisme hukum di masyarakat multikultural.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pembuat Kebijakan, aparatur pencatatan sipil, serta instansi terkait sebagai bahan evaluasi kritis. Data empiris di lapangan menunjukkan bahwa pengetatan aturan tanpa pendekatan sosiologis yang merangkul pandangan tokoh lokal justru memicu efek samping berupa penyelundupan hukum secara administratif. Hal ini penting disadari karena pendekatan hukum negara yang mengabaikan kearifan para pemangku kepentingan desa justru dapat melemahkan efektivitas hukum itu sendiri di tingkat akar rumput.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi landasan krusial dalam penelitian ini untuk memetakan perkembangan studi terdahulu mengenai dinamika pernikahan beda agama, serta guna memastikan kebaruan (*novelty*) dari kajian yang dilakukan. Dalam hal ini, penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang

berkaitan dengan dialektika hukum negara, agama, dan tradisi lokal, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Achmad Fajar Anantiyo (2021) dengan fokus pada tradisi lokal di Desa Reco. Penelitian ini mengkaji ritual pra-nikah "Temon Nganten" yang dipandang masyarakat setempat bukan sekadar akad, melainkan peristiwa sakral yang melibatkan restu leluhur. Temuan studi ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah diterima sebagai 'urf (kebiasaan baik) dalam perspektif Islam karena dinilai membawa kemaslahatan sosial. Masyarakat Desa Reco tampaknya menempatkan nilai kerukunan (social harmony) sebagai prioritas tertinggi, bahkan melampaui sekat-sekat formalitas agama yang kaku. Hal ini mencerminkan karakteristik Islam kultural di Jawa yang cenderung inklusif dan akomodatif terhadap perbedaan. Meskipun penelitian ini mengambil lokasi yang sama dengan penulis, yakni Desa Reco, terdapat perbedaan fokus yang signifikan. Anantiyo membatasi kajiannya pada aspek ritual budaya dan sinkretisme tradisi, sedangkan penelitian penulis melangkah lebih jauh pada aspek sosiologi hukum, yakni menganalisis benturan antara regulasi negara yang restriktif dengan praktik sosial masyarakat dalam mempertahankan perkawinan beda agama.¹²

Kedua, dalam ranah teologis-normatif, penelitian Siti Nurjanah dkk. (2024) dalam jurnal Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir Ibnu

¹² Ahmad, Fajar Anantiyo. "Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec. Kertek Kab. Wonosobo)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2021).

Katsir dan Al-Misbah) memberikan landasan doktrinal yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan nuansa penafsiran antara ulama klasik dan kontemporer, benang merah hukum Islam tetap melarang pernikahan beda agama (khususnya wanita Muslim dengan pria non-Muslim) demi menjaga hifz al-din (memelihara agama). Penelitian ini menegaskan bahwa dari sudut pandang teks suci, batas-batas teologis bersifat final dan tidak dapat ditawar demi alasan sosiologis apa pun. Pendekatan ini mewakili wajah Islam normatif yang menjadi standar kepatuhan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia. Relevansi penelitian ini bagi penulis adalah sebagai pijakan *das sollen* menurut hukum Islam. Namun, kelemahan studi ini adalah sifatnya yang murni tekstual sehingga luput memotret bagaimana ayat-ayat tersebut dinegosiasikan oleh masyarakat awam di tingkat akar rumput, sebuah celah yang akan diisi oleh penelitian penulis.¹³

Ketiga, penelitian M. Faisal (2025) dalam jurnal *SUJUD* yang berjudul "Pernikahan Beda Agama di Indonesia" menyoroti aspek yuridis formal. Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi hukum nasional pasca-UU No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh fatwa MUI, secara sistematis menutup ruang bagi perkawinan beda agama. Faisal berargumen bahwa negara hadir sebagai penjaga kemurnian ajaran agama. Dalam pandangan ini, negara memosisikan dirinya bukan sekadar administrator pencatatan sipil, melainkan juga sebagai penjaga moralitas publik yang berlandaskan nilai-nilai religius.

¹³ Yuni Dwi Cahyaningsih, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2024).

Konsekuensinya, segala bentuk penyimpangan dari norma agama dianggap sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat difasilitasi oleh aparaturnegara. Perbedaannya, penelitian penulis tidak berhenti pada deskripsi aturan, melainkan menguji efektivitas aturan tersebut ketika berhadapan dengan living law di masyarakat Desa Reco yang memiliki toleransi tinggi.¹⁴

Keempat, sebagai pembanding dari sisi praktik peradilan, skripsi Nadia (2023) dari UIN Malang yang berjudul "Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia" membedah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022 yang sempat mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Studi ini menunjukkan adanya dualisme hukum dan ketidakpastian sikap negara sebelum tahun 2023. Preseden hukum ini membuktikan bahwa sebelum adanya penertiban oleh Mahkamah Agung, hakim memiliki diskresi yang luas untuk menafsirkan kekosongan hukum demi alasan hak asasi manusia. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa larangan agama masih bisa disiasati melalui jalur hukum perdata. Penelitian ini penting untuk menunjukkan konteks sejarah mengapa masyarakat masih "berani" melakukan praktik tersebut. Namun, penelitian ini menjadi kurang relevan pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Di sinilah letak urgensi penelitian penulis, yakni melihat bagaimana respons masyarakat pasca-penutupan celah hukum tersebut oleh Mahkamah Agung.¹⁵

¹⁴ N. A. Nasution, dkk., "Pernikahan Beda Agama di Indonesia", *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 2 No. 1 (2026), hlm. 593-601.

¹⁵ Siti Dhuha, "Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023).

Kelima, artikel Fazila dalam jurnal *Sakena* (2024) yang membahas "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia" memberikan analisis sosiologis makro tentang pergeseran nilai di masyarakat urban yang mulai memandang agama sebagai hak privat. Studi ini menemukan bahwa alasan hak asasi manusia sering kali dijadikan tameng untuk menabrak hukum agama. Dalam masyarakat perkotaan yang individualis, agama sering kali dipisahkan dari urusan publik, sehingga pernikahan dianggap murni sebagai kontrak antar-individu yang bebas nilai. Fenomena ini menunjukkan adanya sekularisasi terselubung dalam praktik keberagamaan masyarakat modern. Meskipun relevan, studi ini lebih banyak memotret masyarakat perkotaan dengan karakter individualis. Penelitian penulis akan memberikan perspektif berbeda dengan memotret masyarakat pedesaan yang komunal, di mana perkawinan beda agama bukan didasari oleh ideologi HAM liberal, melainkan oleh semangat kerukunan dan kohesi sosial desa.¹⁶

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, terlihat adanya kesenjangan akademik (*research gap*) yang nyata. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung bergerak di dua kutub ekstrem: kutub normatif yang sibuk mengharamkan (seperti studi tafsir dan fatwa) atau kutub yuridis yang menganalisis putusan hakim. Ketiadaan jembatan analisis antara doktrin agama yang kaku dan realitas sosial yang cair menyebabkan pemahaman kita tentang fenomena ini menjadi parsial. Sosiologi Hukum Islam belum banyak

¹⁶ N. Fazila, "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 2 (2024), hlm. 56-64.

dimanfaatkan untuk membedah bagaimana para pemangku kepentingan di sebuah komunitas Muslim mempertahankan identitas keislamannya sekaligus merawat toleransi yang radikal. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menggunakan kacamata Sosiologi Hukum Islam untuk membedah pandangan dan sikap tokoh masyarakat di Desa Reco "desa sadar kerukunan" pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian penulis hadir untuk mengisi kekosongan akademik (*research gap*) dengan menjadikan para tokoh lokal sebagai subjek utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai bagaimana tokoh masyarakat memandang, menyikapi, dan menegosiasikan benturan antara budaya hukum komunal desa dengan hukum positif negara (*state law*) yang semakin ketat dan menutup celah, yang menjadi fokus utama penelitian ini di Desa Reco.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik memegang peranan krusial dalam sebuah penelitian hukum. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis dalam menghasilkan jawaban konseptual dari rumusan penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam merupakan disiplin keilmuan yang memfokuskan kajiannya pada interaksi timbal balik antara hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat. Menurut M. Atho Mudzhar, hukum Islam tidak boleh hanya diposisikan sebagai doktrin tekstual yang statis di dalam teks-teks suci atau literatur fikih (sebagai fenomena budaya semata), melainkan

harus dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup dan berproses di tengah masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini melihat hukum Islam sebagai produk interaksi sosial yang senantiasa bersentuhan, dinegosiasikan, dan diinterpretasikan oleh pemeluknya ketika berhadapan dengan realitas empiris di lingkungannya.

Dalam memetakan ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam, Mudzhar merumuskan tiga segmen utama kajian, yaitu: *pertama*, hukum Islam sebagai doktrin asas; *kedua*, pemikiran hukum Islam (seperti kitab fikih atau fatwa ulama) dan *ketiga* hukum Islam sebagai gejala sosial atau praktik hukum di masyarakat.¹⁸ Penelitian ini secara spesifik berpijak pada kerangka konseptual segmen ketiga. Pada tataran ini, hukum tidak dilihat dari sudut pandang dogmatis tentang benar atau salah secara teologis, melainkan difokuskan pada perilaku, pemahaman, dan sikap komunal masyarakat Muslim (khususnya para pemangku kepentingan) ketika ajaran agama tersebut diterapkan di tengah realitas sosial yang majemuk.

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah sebagai landasan analitis utama untuk membedah pandangan para tokoh masyarakat di Desa Reco. Teori Mudzhar digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel sosiologis, yakni struktur demografi desa yang membaaur, kuatnya

¹⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 13.

¹⁸ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam", dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 34-35.

ikatan budaya lokal, serta tingginya iklim toleransi memengaruhi cara para tokoh masyarakat merekonstruksi pemahaman keagamaannya. Melalui pisau analisis ini, penelitian akan menelaah bagaimana para tokoh merespons dan "menegosiasikan" larangan perkawinan beda agama dari negara maupun syariat Islam, guna menemukan titik kompromi sosial demi memelihara kerukunan dan kohesi masyarakat di ruang publik.

2. Teori Tindakan Sosial

Teori kedua yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial yang digagas oleh sosiolog Max Weber. Menurut Weber, sosiologi merupakan ilmu yang berusaha memperoleh pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial individu. Tindakan tersebut mencakup semua perilaku manusia sepanjang individu yang bertindak memberikan arti subjektif pada tindakannya. Suatu perilaku baru dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila makna subjektif tersebut memperhitungkan perilaku orang lain dan diarahkan pada tujuannya.¹⁹

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, sebuah tindakan lahir dari hasil pemahaman sang aktor terhadap lingkungan sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, sosiologi bertugas memahami secara mendalam makna subjektif dari tiap tindakan manusia guna menjelaskan motif beserta akibatnya.

¹⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), hlm. 214.

Max Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe ideal berdasarkan tingkat rasionalitas beserta motif yang mendasarinya.²⁰

Keempat tipe tindakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tindakan Rasionalitas Instrumental, yaitu tindakan logis yang meliputi pertimbangan dan pilihan sadar mengenai tujuan tindakan beserta alat yang dipergunakan untuk mencapainya.
- b. Tindakan Rasionalitas Berorientasi Nilai, yakni langkah yang diambil secara sadar karena adanya komitmen pada nilai absolut tertentu seperti nilai agama tanpa memperhitungkan tujuan akhirnya secara rasional.
- c. Tindakan Tradisional, yaitu perilaku nonrasional yang dilakukan murni karena kebiasaan masa lalu tanpa melibatkan refleksi sadar.
- d. Tindakan Afektif, yaitu tindakan spontan yang ditandai oleh dominasi emosi atau perasaan sesaat tanpa adanya refleksi intelektual maupun perencanaan sadar.

Aplikasi Teori Tindakan Sosial dalam penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada penggunaan tipe kedua yakni rasionalitas berorientasi nilai sebagai pisau analisis utama. Penggunaan tipe kedua tersebut berfungsi untuk membedah motif terdalam para pemangku kepentingan desa saat mengambil jalan kompromi kultural demi merawat kerukunan komunal. Selain tipe tersebut penelitian ini turut menggunakan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 220.

tipe ketiga yakni tindakan tradisional sebagai kerangka analisis pendukung. Kehadiran tipe ketiga ini penting untuk menganalisis kebiasaan gotong royong dan tradisi kearifan lokal desa yang terus dijaga kelestariannya. Melalui perpaduan kedua tipe tindakan tersebut sikap permisif tokoh masyarakat terhadap keberagaman dapat dibuktikan sebagai sebuah keputusan logis demi tegaknya kedamaian sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah ilmiah yang diterapkan secara sistematis dan logis guna mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemilihan metode yang tepat sangat esensial agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara akademis. Oleh karena itu, penulis merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan, interaksi lingkungan sosial, dan fenomena yang terjadi pada individu atau kelompok masyarakat pada kondisi yang alamiah.²¹

Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan secara langsung di Desa Reco,

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi ke-26*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4-6.

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, peneliti berupaya memahami fenomena hukum yang hidup dan berproses di masyarakat, khususnya untuk memotret secara mendalam pandangan, pemahaman, dan sikap para pemangku kepentingan di Desa Reco dalam menyikapi realitas sosial yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan faktual mengenai realitas perkawinan beda agama di Desa Reco, termasuk respons masyarakat terhadap regulasi negara.²² Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan membedah data empiris tersebut menggunakan pisau analisis yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Teori Sosiologi Hukum Islam dari M. Atho Mudzhar dan teori tindakan sosial Max Weber.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-empiris (sosio-legal). Pendekatan sosiologis dalam hukum bertujuan untuk menggali makna di balik perilaku hukum masyarakat serta melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur dan budaya lokal.²³

Pendekatan ini ditekankan untuk menelaah kesenjangan antara ketentuan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 189-190.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

normatif dengan hukum yang hidup (living law) di masyarakat Desa Reco, utamanya guna memotret pandangan para pemangku kepentingan lokal dalam mempertahankan harmoni sosial.

4. Sumber Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui dua teknik utama, yakni wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan langsung mengenai fenomena yang diteliti, Informan utama dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki kedudukan dan peran sentral dalam memelihara tatanan sosial Desa Reco. Informan utama tersebut terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta Perangkat Desa. Kelompok ini dipilih secara sengaja karena mereka bertindak sebagai patron sosial yang pandangan dan sikapnya sangat menentukan terwujudnya kerukunan di tingkat akar rumput.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi yang dilakukan secara langsung di Desa Reco. Hasil observasi ini berfungsi sebagai data penguat yang melengkapi dan mengkonfirmasi

informasi yang diperoleh dari wawancara, sehingga gambaran empiris yang dihasilkan lebih utuh dan tidak semata bertumpu pada tuturan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer:

Berupa regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Berupa literatur kepustakaan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku-buku Sosiologi Hukum Islam, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, serta pendapat para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif dan valid, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab secara lisan dan berhadap-hadapan untuk menggali informasi terkait tujuan penelitian.²⁴ Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan kepada para informan di Desa Reco dan KUA Kertek untuk menggali motif, pandangan, dan implementasi hukum secara mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap gejala sosial yang diteliti di lapangan. Penulis akan melakukan observasi partisipatif moderat di Desa Reco untuk mengamati secara langsung pola interaksi, toleransi, dan kerukunan masyarakat yang menjadi latar belakang sosiologis terjadinya perkawinan beda agama.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan mereduksi berbagai dokumen hukum, buku teks, serta jurnal penelitian terdahulu yang relevan guna membangun fondasi teoretis yang kuat bagi penelitian ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis deduktif adalah metode penganalisaan

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 108.

yang berangkat dari teori-teori atau kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada penemuan data di lapangan yang bersifat khusus. Dalam praktiknya, penulis akan menggunakan kerangka konseptual dari Teori Sosiologi Hukum Islam M. Atho Mudzhar dan teori tindakan sosial Max Weber sebagai standar ukur. Data empiris hasil wawancara dan observasi kemudian akan disortir melalui tahap reduksi data, disajikan, dan dianalisis secara tajam menggunakan kedua teori tersebut secara bergantian untuk ditarik sebuah kesimpulan objektif terkait fenomena di wilayah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam skripsi ini pada dasarnya bertujuan untuk memetakan alur berpikir penulis. Bagian ini bukan sekadar rincian daftar isi yang diulang menjadi paragraf, melainkan penjelasan mengenai alasan logis di balik pembagian lima bab penelitian, di mana setiap babnya memiliki fungsi dan urgensi tersendiri untuk membangun keutuhan riset.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terbagi dalam tujuh sub-bab, yaitu: latar belakang masalah, yang menguraikan konteks penelitian sekaligus urgensi mengkaji persistensi fenomena perkawinan beda agama di tengah aturan normatif negara yang ketat; rumusan masalah, yang berfungsi sebagai batasan dan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama kajian; tujuan dan kegunaan penelitian, yang menjelaskan arah serta kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis; telaah pustaka, untuk memetakan penelitian

terdahulu yang relevan guna menunjukkan letak kebaruan riset ini; kerangka teoretik, yang berfungsi sebagai pijakan dasar dan pisau analisis; metode penelitian, yang memaparkan pendekatan, jenis data, serta teknik analisis yang digunakan; serta sistematika pembahasan, yang berfungsi sebagai peta penunjuk jalan bagi keseluruhan isi skripsi.

Bab Kedua, menjabarkan landasan teori secara lebih komprehensif. Alasan keberadaan bab ini sangat esensial untuk memetakan konstruksi hukum formal (normatif) yang berlaku. Uraiannya menitikberatkan pada tinjauan konseptual hakikat perkawinan menurut hukum Islam, dalil normative, serta Fatwa MUI. Selain itu, bab ini membahas regulasi hukum positif di Indonesia, dinamika yurisprudensi, hingga implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023.

Bab Ketiga, berisi deskripsi objek penelitian dan pemaparan data lapangan secara empiris di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Bab ini menguraikan profil desa, pola interaksi masyarakat, hingga pandangan para tokoh masyarakat, yang meliputi pemerintahan desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, terhadap praktik perkawinan beda agama di wilayah tersebut. Urgensi keberadaan bab ini adalah sebagai wadah penyajian fakta, realitas, dan bukti konkret (*das sein*) dari masyarakat setempat. Data di bab inilah yang akan menjadi fondasi utama (objek material) untuk dianalisis dan dievaluasi.

Bab Keempat, berisi analisis utama terhadap pandangan tiga kelompok tokoh masyarakat, yakni pemerintahan desa, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat, dengan menggunakan dua pisau analisis, yaitu teori Sosiologi Hukum Islam M. Atho Mudzhar dan teori tindakan sosial Max Weber. Analisis difokuskan untuk menguraikan secara kritis bagaimana pandangan para tokoh tersebut terbentuk sebagai hasil negosiasi antara aturan formal kenegaraan dan nilai kerukunan yang dijunjung masyarakat Desa Reco. Alasan keberadaan bab ini adalah sebagai inti atau "jantung" dari penelitian; di sinilah ruang dialektika antara teori dan realitas lapangan dipertemukan guna menjawab rumusan masalah secara substantif dan komprehensif.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Keberadaan bab ini berfungsi krusial untuk merangkum temuan dan memberikan jawaban final atas rumusan masalah sekaligus menarik benang merah dari hasil analisis sosiologis yang telah dilakukan. Adapun saran ditujukan kepada peneliti selanjutnya, KUA, tokoh agama, perangkat desa, serta lembaga Pendidikan dengan harapan dapat memberikan rekomendasi teoretis maupun praktis yang berpijak pada upaya menjaga harmoni sosial berlandaskan koridor hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi yang telah dilakukan mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Reco terhadap perkawinan beda agama, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat Desa Reco terhadap perkawinan beda agama menunjukkan pola yang seragam meskipun berangkat dari peran sosial yang berbeda. Pemerintahan desa, cenderung menempuh kebijakan birokrasi kultural yang memfasilitasi pencatatan sipil pasangan beda agama tanpa mempersoalkan lebih jauh keyakinan teologis di baliknya. Disisi lain, tokoh agama mempertahankan sikap tegas pada ranah akidah pribadi, namun secara bersamaan menempuh dakwah kultural yang memisahkan urusan keimanan dari urusan muamalah sosial, sehingga tetap hadir dan terlibat dalam kehidupan sosial pasangan beda agama. Sementara itu, tokoh masyarakat menunjukkan penerimaan sosial yang paling terbuka, tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam tradisi kenduri, rewang, dan gotong royong bersama pasangan beda agama tanpa sekat perbedaan keyakinan. Ketiga pola tersebut, meskipun berbeda intensitas, bermuara pada satu kesimpulan yang sama, yakni keyakinan teologis diposisikan sebagai ranah privat, sementara kerukunan dan keharmonisan sosial diperlakukan sebagai nilai publik yang harus dijaga bersama.

2. Ditinjau melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam, pandangan para tokoh masyarakat tersebut dapat dipahami sebagai bukti bahwa hukum Islam, sebagaimana dikemukakan Mudzhar, tidak pernah berdiri sebagai doktrin yang berjarak dari masyarakat, melainkan senantiasa hidup dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial sehari-hari. Ketegasan tuntutan normatif mengenai larangan perkawinan beda agama pada praktiknya diterjemahkan ulang oleh para tokoh sesuai dengan konteks sosial Desa Reco yang plural. Dilihat dari teori tindakan sosial Weber, sikap para tokoh tersebut didominasi oleh tindakan rasionalitas berorientasi nilai, yakni tindakan sadar yang didasarkan pada nilai kerukunan sebagai sesuatu yang luhur dan layak diperjuangkan, bukan sekadar tindakan spontan tanpa pertimbangan. Tindakan ini kemudian ditopang oleh tindakan tradisional, di mana kebiasaan dan adat istiadat desa seperti gotong royong dan kenduri menjadi jalan yang memudahkan penerimaan sosial berjalan secara alami tanpa gesekan berarti.

Perpaduan kedua pisau analisis tersebut menunjukkan bahwa fenomena di Desa Reco bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan kompromi kultural yang lahir dari kecerdasan sosiologis masyarakat dalam memisahkan ranah akidah dan ranah muamalah. Pola ini juga mengungkap hubungan yang konsisten, semakin dekat kedudukan seorang tokoh dengan administrasi negara, semakin kental warna kebijaksanaan birokratis dalam sikapnya, sementara semakin dekat kedudukan tokoh dengan kehidupan sosial warga, semakin terbuka penerimaan yang ia tunjukkan. Implikasinya,

regulasi restriktif seperti SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berhasil menutup celah administratif pada tataran normatif, namun belum sepenuhnya mengubah kesadaran kolektif masyarakat yang telah lama menjunjung kerukunan sebagai fondasi kehidupan bersama.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademis:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada perspektif tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga yang menyaksikan dan memfasilitasi perkawinan beda agama. Penulis menyarankan agar penelitian mendatang dapat memperluas objek kajian dengan menelusuri perspektif pasangan beda agama itu sendiri secara langsung, misalnya dari sisi psikologi sosial atau pengalaman hidup mereka menjalani rumah tangga lintas keyakinan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat membandingkan Desa Reco dengan desa lain yang memiliki karakter sosial keagamaan berbeda, sehingga dapat diketahui apakah kompromi kultural yang ditemukan di Desa Reco bersifat khas lokal atau berlaku lebih luas.
2. Saran untuk KUA Kecamatan Kertek, peran bimbingan masyarakat perlu diperluas dengan turun langsung ke lapangan. Alih alih menggunakan pendekatan doktrinal berupa larangan formal, edukasi sebaiknya mengedepankan pendekatan sosiologis dan logis. Diskusi dapat

difokuskan pada realitas masa depan, seperti potensi kebingungan identitas agama pada anak dan beban psikologis pengasuhan lintas keyakinan. Narasi rasional ini akan jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat komunal tanpa membuat mereka merasa dihakimi.

3. Saran untuk Tokoh Agama setempat, dakwah kultural perlu dioptimalkan melalui ruang ruang komunal yang sudah hidup secara organik, seperti pengajian rutin atau tahlilan malam. Pemahaman tentang pentingnya *kafa'ah* (kesetaraan akidah) dapat disisipkan secara halus dan dialogis dalam forum tersebut. Hal ini penting untuk membangun benteng kesadaran internal generasi muda Muslim sejak dini tanpa mengusik tatanan toleransi sosial yang ada.
4. Saran untuk lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut, penguatan fondasi akidah perlu dilakukan secara proporsional. Pengajaran agama tidak boleh hanya berhenti pada nilai kerukunan sosial, tetapi harus diimbangi dengan ketegasan batas teologis. Tujuannya adalah agar generasi muda menyadari bahwa toleransi merupakan kewajiban bermasyarakat, namun menjaga kemurnian akidah dalam memilih pasangan hidup adalah prinsip keimanan yang tidak bisa dinegosiasikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al- Bukhari al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ahmad, Fajar Anantiyo, "Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis di Desa Reco Kec. Kertek Kab. Wonosobo)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Cahyaningsih, Yuni Dwi, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2024.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004, Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: MUI, 2011.

Dhuha, Siti, "Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Syatibi, Abu Ishaq Asy-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Jurnal

Beddu, Muhammad Juni, dkk, "Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Islam", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 (2023).

Fazila, N, "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 2 (2024): 56-64.

Fitri, Winda, Evelyn Fenecia, dan Shenti Agustini, "Kepastian Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2024): 127-140.

Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael, "Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Saat Ini", *Technium: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 38 No. 1 (2022): 220-227.

Halim, Abdul, dan Mutimatul Khairati, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 2 (2025): 410-425.

- Herdiana, Dadan, dan Dian Ekawati, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 (2024): 57-69.
- Imanuddin, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Waqfa*, Vol. 11 No. 3 (2020).
- Kaamilah Ramadhani, Andina Salwa, dan Almas Ghinaa Kamila, "Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam", *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* (2024): 1-15.
- Maesaroh, Siti, dan Lilik Andar Yuni, "Implikasi Hukum Islam dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 14 No. 2 (2024): 215-230.
- Maryati, Sri, dkk, "The Dynamic Landscape of Interfaith Marriage in Indonesia: Legal Challenges and Social Realities", *Journal of Indonesian Legal Studies* (2024): 490-502.
- Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *e-Journal Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020).
- Nasution, N, A., dkk, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 2 No. 1 (2026): 593-601.
- Nurjanah, Milda, dkk, "Hakikat Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2024).
- Ramadhani, Muhammad, dan Shofiatul Jannah, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Konferensi Nasional Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2025).
- Ridla, M, Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *al-Ihkam*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2006).
- Ridwan, Nur Ahmad, Pujiyono, dan Noor Saptanti, "Controversy Over The Rejection Of Interfaith Marriage Approval: Between The Circular Of The Supreme Court And The Population Administration Law In Indonesia", *International Journal of Educational Research & Social Sciences (IJERSC)* (2024): 1037-1047.
- Safiera, Dhea Eldi, dan Sonyendah Retnaningsih, "Registration of Interfaith Marriages in Indonesia Based on Supreme Court Circular Number 2

of 2023", *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, Vol. 3 No. 6 (2024): 1157-1170.

Saputra, Elyas Desima, Ermanita Permatasari, dan Mahfud, "Kafa'ah as the Basis for Prohibiting Interfaith Marriage in the Compilation of Islamic Law: A Contemporary Analysis of Maqasid al-Usrah", *al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* (2025).

Siska Ayu, Anggraini, dan Rachmat Panca Putera, "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial", *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 (2023): 71-83.

Syafrida, Arihta Esther Tarigan, Reni Suryani, dan Warsito, "Solution for Recording Interfaith Marriages Following Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 in Indonesia", *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 2 Issue 2 (2024): 121-135.

Witoko, Prasetyo Ade, dan Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 2 (2019): 145-155.

Zaid, Muhammad, Humaidy, dan Muhammad Rizky Arrofi, "Pernikahan Dalam Islam", *Agama: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 2 No. 6 (2023): 453-467.

F. Lain-lain

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, alih bahasa Walter L. Moll, Cambridge: Harvard University Press, 1936, Field, John. *Modal Sosial*, alih bahasa Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-26, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mudzhar, M. Atho, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", Dalam M. Amin Abdullah, dkk, (ed.), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

G. Website/Internet

Falady, Nadzirotus Sintya, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, Diakses 19 Mei 2026.

Hartini, "Disharmonisasi Regulasi Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Administrasi Kependudukan", <https://law.ugm.ac.id/en/disharmonisasi-regulasi-perkawinan-pasangan-beda-agama>. Diakses 19 Mei 2026.

Jadesta Kementerian Pariwisata RI, "Desa Wisata Reco", <https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/reco>, Diakses 24 Mei 2026.

Profil Kecamatan Kertek, <https://kecamatankertek.wonosobokab.go.id>, Diakses 24 Mei 2026.

Website Resmi Desa Reco, "Data Kependudukan Desa Reco", <https://reco-kertek.desa.id/data-wilayah>, Diakses 24 Mei 2026.

Website Resmi Desa Reco, "Data Pendidikan dalam KK", <https://reco-kertek.desa.id/data-statistik/pendidikan-dalam-kk>, Diakses 24 Mei 2026.

Website Resmi Desa Reco, "Pengolahan dan Produksi Tembakau di Desa Reco", <https://reco-kertek.desa.id/artikel/2025/09/30/pengolahan-dan-produksi-tembakau-di-desa-reco>, Diakses 24 Mei 2026.

Website Resmi Desa Reco. "Peta - Desa Reco", <https://reco-kertek.desa.id/peta>, Diakses 24 Mei 2026.

Website Resmi Desa Reco, "Sejarah dan Budaya Desa Reco", <https://reco-kertek.desa.id/artikel/2025/09/13/sejarah-desa>, Diakses 24 Mei 2026.

Yamin, Mohamad, dan Yasmita. "Disparitas Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan dan Implikasi Hukumnya Terhadap

Pencatatan Perkawinan dan Hubungan Keperdataan", Pengadilan Agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/>, Diakses 19 Mei 2026.

